



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 800/65 /KPTS/BKPSDM.OKUS-II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pelanggaran terhadap kewajiban/larangan dengan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara Faizal Mahidin NIP. 197509292007011008 merupakan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - c. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim pemeriksa sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin baik secara langsung maupun secara virtual;
 - b. melakukan pemanggilan pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin;
 - c. melakukan rapat-rapat pembahasan pelanggaran disiplin;
 - d. menyusun notulen rapat tim pemeriksa;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan pemeriksaan;
 - f. memberikan pertimbangan terkait jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
 - g. melaporkan hasil pemeriksaan secara hirarki kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

- KETIGA : Keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bersifat *adhoc* (temporer).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat telah ditetapkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 Januari 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,




POPO ALI MARTOPO

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
3. Anggota tim pemeriksa.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 800/ 65 /KPTS/BKPSDM.OKUS-II/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Ketua
2.	Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Anggota
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Anggota

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

